













- Bab II :** Dengan pokok pembahasan yaitu ketentuan-ketentuan umum tentang Wanprestasi. Dalam bab ini di kemukakan beberapa pengertian mengenai wanprestasi menurut Ahli-ahli hukum, selanjutnya di bahas tentang adanya wanprestasi menurut Hukum perundangan yang berlaku, untuk mengatahui secara pasti bahwa suatu perbuatan hukum itu telah benar-benar di katagorikan sebagai wanprestasi.
- Bab III :** Pokok pembahasan dalam bab ini adalah sebab-sebab dan akibat terjadinya wanprestasi. Pembahasan selanjutnya dalam bab ini adalah tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, dari segi-segi peninjauannya yaitu dari segi kelalaian kreditur dari segi kelalaian debitur serta dari segi keadaan yang memaksa. Selanjutnya di kemukakan pula tentang akibat hukum yang harus di bebankan bagi yang melakukan wanprestasi, dimana bagi dikenakan sanksi sebagai resiko dari tindak pelanggaran yang telah dilakukannya.
- Bab IV :** Dengan pokok pembahasannya : Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam hukum perdata , maka dalam pembahasan ini, sebelum Hukum Islam mengadakan pembahasan terhadap permasalahan dalam Skripsi ini, maka terlebih dahulu di kemukakan mengenai konsepsi hukum Islam terhadap wanprestasi itu, yang kemudian ketentuan ini di jadikan sebagai suatu alat untuk menganalisa terhadap ketentuan wanprestasi yang terdapat dalam hukum perdata, sehingga di peroleh adanya suatu kepastian hukum.

